

KETERANGAN AHLI VISUM ET REPERTUM DALAM PEMBUKTIAN PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Kartika Agus Salim^{1*},

^{1*} Kartika Agus Salim; Fakultas Hukum, Universitas Kapuas Sintang, Jl. Y.C. Oevaang Oeray Nomor 92 Baning Kota, Sintang, Indonesia, agussalimkartika401@gmail.com*

* Kartika Agus Salim, email: agussalimkartika401@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel

Diterima: 19 Oktober 2024

Direvisi: 18 November 2024

Diterima: 20 Januari 2025

Diterbitkan: Maret 2025

Keywords:

Expert Testimony; Visum et Repertum;
Criminal Case Evidence.

DOI:

<https://doi.org/10.51826/perahu.v13i1>

Abstract

Based on Article 183 of Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code (KUHP), it can be concluded that before a judge imposes a crime on a suspect/defendant, the judge needs two pieces of evidence. This evidence serves to strengthen the judge's confidence in the criminal act committed by the suspect/defendant. However, at the conference stage at the Sintang District Court Session, the expert witness who was requested was not present and at the conference the one who read the statement was the Public Prosecutor, so according to the researcher the expert witness was absent but the conference continued and in the end the expert witness' statement was confirmed even though he was not present in person. offline but online. Therefore, the author was interested in conducting a study entitled "Expert's Statement on Visum Et Repertum in Proving Domestic Violence Cases (Case Study of Decision Number 16/Pid. Sus/2023/PN. Stg. The power of the Visum et Repertum as documentary evidence in revealing a criminal offense that has been imposed. Visum et Repertum is evidence that cannot be used without being supported by other evidence, so Visum et Repertum cannot be said to be evidence that stands alone. Violence against women, and applied to national laws and regulations, Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. These laws and regulations regulate clearly and in detail the forms of violence, criminal sanctions received by perpetrators, the rights of victims of domestic violence and regulate protection for victims of domestic violence, both temporarily and by issuing protection orders from the court. From the judge's considerations above,

the defendant's actions fulfilled the elements contained in article 44 paragraph (1) of Law number 23 of 2004 concerning Domestic Violence. So the defendant was found guilty of committing the crime of domestic violence. During the trial examination, no justification or excuse was found so that the defendant could be held responsible and could be accused of violating the provisions of the criminal charge.



Copyright ©2025 by Author(s); This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

PENDAHULUAN

Adapun bunyi putusan Nomor 16/Pid. Sus/2023/PN.Stg yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya, dalam proses penyidikan diminta seorang dokter umum di salah satu rumah sakit umum daerah di Kabupaten Melawi sehari setelah kejadian pemukulan oleh suami tersebut dengan adanya keterangan secara tertulis dari Dokter Umum yang diminta oleh pihak kepolisian resort Melawi untuk kepentingan penyidikan. Tetapi pada tahap persidangan di Sidang Pengadilan Negeri Sintang saksi ahli yang diminta tidak hadir dan dalam persidangan yang membaca keterangan tersebut merupakan Jaksa Penuntut Umum, sehingga menurut peneliti ketidakhadiran saksi ahli tersebut tetapi persidangan tetap dilanjutkan dan akhirnya keterangan saksi ahli tersebut di benarkan walaupun tidak hadir secara offline melainkan secara online. Untuk mengetahui, menganalisa dan menjelaskan bagaimana keterangan ahli *visum et repertum* dalam pembuktian perkara kekerasan dalam rumah tangga.

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Peranan keterangan ahli untuk kelengkapan alat bukti dalam alat bukti dalam berkas perkara pro yustisial dengan pemeriksaan dalam sidang pengadilan, sangat membantu dalam usaha untuk menambah keyakinan hakim dalam hal pengambilan keputusan. Apabila di tinjau dari hukum acara pidana, maka peranan keterangan ahli di perlukan dalam setiap tahap proses pemeriksaan, hal itu tergantung pada perlu tidaknya mereka dilibatkan guna membantu tugas-tugas baik dari penyidikan, jaksa maupun hakim terhadap suatu perkara pidana seperti yang banyak terjadi dalam perkara tindak pidana pembunuhan, penganiayaan, tindak pidana kesusilaan dan tindak pidana kealpaan dan lain-

lain.

Pihak-pihak yang dapat melakukan perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, bisa siapa saja misalnya dapat dilakukan oleh keluarga korban, tetangga korban, tokoh masyarakat, aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim), lembaga sosial dan lain sebagainya yang dapat memberikan rasa aman terhadap istri korban kekerasan suami.¹ Harus dipahami bahwa keterangan orang ahli sangat diperlukan dalam setiap tahap pemeriksaan baik dari tingkat penyidikan, penuntutan maupun tahap pemeriksaan disidang pengadilan.

Jaminan akurasi dari hasil pemeriksaan atas keterangan ahli atau para ahli yang di dasari pengetahuan dan pengalamannya dalam bidang keilmuannya akan dapat menambah kata, fakta dan pendapatnya, yang dipakai oleh ahli dalam menimbang berdasarkan pertimbangan hukumnya atas keterangan ahli itu dalam memutus perkara in casu. Sudah tentu hal tersebut harus dilihat secara kasuistis dari perkara yang sedang diproses, atas tindak pidana yang didakwakan bagi terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum di sidang pengadilan. Bahwa fenomena yang berkaitan dengan *Visum Et Repertum* tidak saja menarik perhatian para ahli yang berkecimpung dalam ilmu kedokteran forensik atau lembaga ilmu pengetahuan lainnya seperti misalnya kriminalistik, ilmu kimia forensik, ilmu alam forensik dan kedokteran forensik yang ada seperti psikologi forensik, psikiatri forensik dan di tambah dengan laboratorium fotografi, akan tetapi juga ini tersesat bagi ahli-ahli hukum.

Ilmu-ilmu forensik tersebut itu dapat dikatakan atau diartikan sebagai ilmu yang digunakan untuk mencari atau menghimpun dan menyusun serta menilai fakta-fakta yang berhubungan dengan suatu perbuatan pidana dimana selanjutnya dapat dipasrahkan bagi pengadilan dalam kepentingan melengkapi pembuktian dalam lapangan hukum acara pidana. Tidaklah bermaksud dengan menyebutkan ilmu-ilmu forensik tersebut akan di uraikan seluruh ilmu itu umumnya, akan tetapi hanya terbatas pada ruang lingkup *Visum Et Repertum* selaku laporan tertulis seorang dokter yang dilakukan atas landasan sumpah jabatan dalam kaitannya dalam proses persidangan pengadilan kekuasaannya dengan masalah pembuktian.

Salah satu dari sekian banyak upaya dan sarana yang dilakukan oleh para dokter, ahli atau dokter ahli kedokteran kehakiman (*forensik*) dalam membantu menjernihkan suatu

¹ Kartika Agus Salim, <https://journal.ubb.ac.id/index.php/progresif/article/view/3615/2178>

DOI: <https://doi.org/10.33019/progresif.v17i1.3615>

Kartika Agus Salim : Keterangan Ahli Visum Et Repertum Dalam Pembuktian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga
PERAHU (Penerangan Hukum)
Jurnal Ilmu Hukum
Volume 13, Nomor 1, Maret 2025

perkara pidana dari salah satu aspeknya adalah *Visum Et repertum* yaitu yang dikenal dalam bidang ilmu kedokteran forensik, psikiatri/neurologi forensik dan kimia forensik. *Visum Et Repertum* sebagai salah satu aspek peranan ahli dan atau adalah satu aspek keterangan ahli, maka keterkaitan antara keduanya tidak dapat dipisahkan. Keterangan ahli yang tertuang dalam suatu laporan hasil pemeriksaan adalah perwujudan hasil-hasil yang dibuat berdasarkan atas ilmu dan teknik serta pengetahuan dan pengalaman yang sebaik-baiknya dari ahli itu.

Metode scientific crime investigation, dalam Pasal 34 dan Pasal 35 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (selanjutnya disingkat Perkap 6/2019) pada :

Pasal 34 "Penyidik dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana didukung dengan bantuan teknis penyidikan untuk pembuktian secara ilmiah (Scientific Crime Investigation);

Pasal 35 Bantuan teknis penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, antara lain:

- a. laboratorium forensik, digunakan dalam hal Penyidik memerlukan pemeriksaan dan pengujian barang bukti yang harus mendapat penanganan dan/atau perlakuan khusus;
- b. identifikasi, digunakan dalam hal Penyidik memerlukan kepastian identitas Tersangka/Saksi/Korban tindak pidana dan sebagai alat bukti;
- c. kedokteran forensik, digunakan dalam hal Penyidik memerlukan pemeriksaan tersangka/saksi/korban yang harus mendapatkan penanganan/perlakuan fisik secara khusus;
- d. psikologi forensik, digunakan dalam hal Penyidik memerlukan pemeriksaan tersangka/saksi/korban yang harus mendapatkan penanganan/perlakuan psikis secara khusus; dan
- e. digital forensik, digunakan dalam hal Penyidik memerlukan pemeriksaan dan pengujian barang bukti Digital yang harus mendapat penanganan dan/atau perlakuan khusus.²

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHP "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana

² Pasal 34 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya." Menurut M. Yahya Harahap, pengertian penyidikan adalah suatu tindakan lanjut dari kegiatan penyelidikan dengan adanya suatu terjadinya peristiwa tindak pidana. Persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa setelah pengumpulan bukti permulaan yang cukup guna membuat terang suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana.³

Visum Et Repertum artinya laporan ahli (pengadilan) dan sambill menunjuk LN 1937 - 380 RIB/307⁴. Menurut R. Atang Ranoemihardja, SH menulis, " pengertian yang terkandung dalam *Visum et Repertum* ialah yang "dilihat dan "ditemukan", jadi *Visum et Repertum* adalah suatu keterangan dokter tentang apa yang dilihat dan diketemukan dalam melakukan terhadap orang luka atau terhadap mayat. Jadi merupakan kesaksian tertulis"⁵

R. Soeparmono, SH, menulis;

" Pengertian harafiah *Visum et Repertum* berasal dari kata - kata "visual" yaitu melihat, dan "repertum" yaitu melaporkan. Berarti "apa yang dilihat dan diketemukan" sehingga *Visum et Repertum* merupakan suatu laporan tertulis dari Dokter (ahli) yang dibuat berdasarkan sumpah, perihal apa yang dibuat dan diketemukan atas bukti hidup, mayat atau fisik barang bukti lain, kemudian dilakukan pemeriksaan berdasarkan pengetahuan yang sebaik-baiknya⁶.

Di masa berlakunya HIR (*Herziene Indonesisch Reglement, Staatsblad 1941 Nr.44*), dalam praktek beracara pidana telah dikenaadanya orang-orang yang memiliki profesi tertentu yang memberikan keterangan berdasarkan keahlian mereka, baik dalam tahap penyidikan, penuntutan maupun dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Mereka ini, dalam praktek umumnya disebut sebagai saksi ahli. Tetapi, dalam rumusan Pasal 295 HIR, di mana ditentukan alat-alat bukti yang sah sebagai dasar putusan pengadilan, tidak disebutkan tentang keterangan ahli. Menurut Pasal 295 HIR, Yang diakui sebagai alat bukti yang sah, hanya:

- 1e. keterangan saksi (penyaksian);
- 2e. surat-surat;
- 3e. pengakuan;

³ M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 210

⁴ Mr. H. Van De Tas, *Kamus Hukum Baasa Indonesia*, cetakan kedua, Timur Mas Jakarta, 1981, hal. 363.

⁵ R. Atang Ranoemihardjo, SH, *Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensic Science)*, Tarsito Bandung, 1983, hal. 18.

⁶ R. Soeparmono, SH, *Keterangan Ahli dan Visum et Repertum dalam aspek Hukum Acara Pidana*, Mandar Maju Bandung, 1990. hal. 83.

4e. tanda2 (penunjukan).⁷

Istilah tindak pidana dalam bahasa Belanda disebut (*strafbaarfeit*) atau tindak pidana, para sarjana juga masing-masing memberikan pengertian yang berbeda-beda tentang tindak pidana, ada yang mengartikan dengan perbuatan pidana, dan ada juga yang mengartikan sebagai perbuatan yang melanggar aturan hukum. Tindak pidana adalah setiap perbuatan yang dapat dipidana, yang dapat diatur dalam ketentuan menurut Undang-Undang (Pasal 1 ayat (1) KUHP). Tindak pidana atau (*strafbaarfeit*) merupakan suatu perbuatan yang memiliki unsur perbuatan atau tindakan yang dapat dipidana⁸.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang artinya pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini atau pendekatan perundang-undangan. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian normatif ini adalah penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian yang tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian atau dasar dalam hukum.⁹

Untuk menjawab masalah-masalah dalam penelitian ini, digunakan pendekatan pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), pendekatan Kasus (*Case Approach*). Analisa data menggunakan *deskriptif analitis*, selain itu digunakan juga metode analisis yang *kualitatif* dengan tujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang diteliti. Sedangkan metode *kualitatif* adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data *deskriptif analitis* yaitu apa yang dinyatakan oleh responden semua tertulis atau lisan diteliti kembali dan dipelajari sebagai suatu yang utuh. Analisis Bahan Hukum Bahan yang sudah terkumpul dan tersusun secara sistematis kemudian dianalisis dengan menggunakan cara deskriptif kualitatif, yaitu mengungkapkan dan memahami kebenaran masalah dan pembahasan dengan menafsirkan data yang diperoleh dari hasil penelitian, lalu data tersebut diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun secara terperinci, sistematis dan analisis sehingga akan mempermudah dalam penarikan suatu

⁷ R. Tresna, *Komentar H.I.R.*, Pradnya Paramita, Jakarta, cetakan ke-6, 1976, hal. 258.

⁸ Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016) halaman 93.

kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keberadaan Pengaturan *Visum Et Repertum* ini berdasarkan Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHAP Pasal 133 ayat (1) dan (2) sebagaimana diatur dalam Pasal 133 Ayat (1) KUHAP yang menegaskan dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya. selanjutnya dalam ayat (2) Permintaan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat. Ketentuan Pasal 133 ayat (1) dan (2) ini biasa dikenal dengan permintaan keterangan ahli yang dituangkan dalam laporan atau "*visum et repertum*" yang meskipun dalam ketentuan KUHAP tidak menjelaskan tentang kata "*visum et repertum*" hanya didalam Lembaran Negara tahun 1973 No.350 Pasal 1 dan Pasal 2 yang menyatakan bahwa *Visum et Repertum* adalah suatu keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter atas sumpah atau janji tentang apa yang dilihat pada benda yang diperiksanya yang mempunyai daya bukti dalam perkara-perkara pidana¹⁰.

Berdasarkan ketentuan hukum acara pidana Indonesia, khususnya KUHAP tidak diberikan pengaturan tentang pengertian secara eksplisit (tegas) mengenai *Visum et Repertum*. Satu-satunya ketentuan perundangan yang memberikan pengertian mengenai *Visum et Repertum* yaitu *Staatsblad* Tahun 1937 Nomor 350. Disebutkan dalam ketentuan *Staatsblad* tersebut bahwa *visa reperta van geneskundigen* yang banyak dilampirkan dalam BAP (Berita Acara Pengadilan): "*Visum et Repertum* adalah laporan tertulis untuk kepentingan peradilan (pro yustisia) atas permintaan yang berwenang, yang dibuat oleh dokter, terhadap segala sesuatu yang dilihat dan ditemukan pada pemeriksaan barang bukti, berdasarkan sumpah pada waktu menerima jabatan, serta berdasarkan pengetahuannya yang sebaik-baiknya".

Sebagaimana yang kita ketahui *visum et repertum* adalah sebuah surat yang berisi mengenai hal-hal apa saja yang telah ditemukan dan dilihat oleh dokter yang telah disumpah. Dengan demikian, maka *visum et repertum* menurut alat bukti yang sah dalam undang-undang termasuk ke dalam kategori alat bukti surat. Putusan Mahkamah Agung RI

¹⁰ Siti Rahmah, Proses Pembuktian dalam Penyidikan Alat Bukti *Visum Et Repertum* Tindak Pidana, "*jurnal hukum das solen*", Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri, Vol. 1 No. 1 Tahun 2017, hlm. 21-22.
Kartika Agus Salim : Keterangan Ahli Visum Et Repertum Dalam Pembuktian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga
PERAHU (Penerangan Hukum)
Jurnal Ilmu Hukum
Volume 13, Nomor 1, Maret 2025

tanggal 15 November 1969, Nomor 10 K/Kr/1969 berbunyi: “Sebagai pengganti *visum et repertum* dapat juga didengar sebagai keterangan saksi ahli” Jadi, selain menjadi bukti surat *visum et repertum* juga dapat menjadi bukti berupa keterangan ahli apabila dokter yang bersangkutan dipanggil ke muka persidangan untuk menjelaskan hasil dari *visum et repertum* yang telah dibuatnya¹¹.

Pasal 1 butir 28 KUHAP yang menyatakan:

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Pasal 120 ayat (1):

Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat meminta pendapat ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus.

Pasal 133 ayat (1):

Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.

Pasal 79,

- 1) Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.
- 2) Semua ketentuan tersebut diatas untuk saksi berlaku juga bagi saksi yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenar-benarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.

Berdasarkan alat bukti yang sah seperti disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, maka jikalau seumpama tidak ada dokter ahli kedokteran forensik, maka hakim masih dapat meminta keterangan dokter bukan ahli di dalam sidang, yang sekalipun bukan sebagai keterangan ahli, tetapi keterangan dokter bukan ahli itu sendiri dapat dipakai sebagai alat bukti dan sah menurut hukum sebagai “keterangan saksi”. Keterangan dokter bukan ahli tersebut dalam sidang mungkin diperlukan oleh hakim, sehubungan dengan dokter tersebut yang telah membuat dan menandatangani *visum et repertum* yang dilengkapkan dan terdapat

¹¹ Sri Nurfadillah Dh Pasha, Skripsi, *Peranan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Berat*, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makasar, 2018, hlm 49.
Kartika Agus Salim : *Keterangan Ahli Visum Et Repertum Dalam Pembuktian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga PERAHU (Penerangan Hukum)*
Jurnal Ilmu Hukum
Volume 13, Nomor 1, Maret 2025

dalam berkas perkara ataupun dapat oleh dokter ahli.¹²

Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji dihadapan hakim (Pasal 186 KUHAP serta penjelasannya) atau dilakukan setelah memberikan keterangan ahli. Tahapan pemeriksaan tersebut, maka pengertiannya dapat disimpulkan, jikalau dihubungkan dengan Pasal 133 KUHAP dan penjelasannya maka, permintaan keterangan yang diberikan oleh ahli kedokteran kehakiman disebut keterangan ahli (*deskundige verklaring*) sedangkan keterangan yang diberikan oleh dokter bukan ahli kedokteran kehakiman disebut keterangan (*verklaring*).¹³

Dengan demikian, seperti yang telah diterangkan dimuka, dalam tahap penyidikan dan penuntutan, maka suatu laporan yang dibuat penyidik dan penuntut umum atas keterangan orang ahli kedokteran kehakiman, dokter bukan ahli kedokteran kehakiman atau orang ahli lainnya dapat berupa:

- a. Keterangan Ahli : yaitu dalam suatu bentuk “laporan” oleh dokter ahli kedokteran kehakiman atau ahli lainnya sesuai Pasal 1 butir 28 KUHAP, tentang sesuatu hal atau sesuatu pokok soal.
- b. Keterangan Ahli : oleh dokter ahli kedokteran kehakiman atau dokter antara lain, dalam bentuk Visum Et Repertum.
- c. Keterangan : yaitu keterangan oleh dokter, bukan ahli kedokteran kehakiman dilakukan secara tertulis/”laporan”.

Berdasarkan kutipan putusan pengadilan Negeri Sintang nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Stg halaman 41 menurut keterangan saksi ahli kedokteran yang melakukan pemeriksaan kepada korban yang menyatakan sebagai berikut;

- Bahwa untuk melakukan visum et repertum terhadap korban yang masih hidup dapat dilakukan oleh dokter umum saja karena memang pemeriksaan yang dilakukan adalah pemeriksaan pada bagian luar tubuh saja. Biasanya pemeriksaan visum et repertum untuk bagian dalam tubuh dilakukan terhadap korban yang sudah meninggal guna untuk mengetahui penyebab kematian korban tersebut dan yang berkompetensi untuk melakukan pemeriksaan terhadap korban yang sudah meninggal dunia adalah dokter spesialis forensik.

¹² Mangiliwati Winardi dan Tri Wahyuni Kedudukan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Surat, Jurnal Verstek Vol. 3 No. 1, 2015, hal. 58.

¹³ *Ibid*, hal. 58

- Bahwa untuk melakukan visum pemeriksaan luar tubuh, seorang dokter umum tidak memerlukan sertifikasi khusus terkait itu.

Berdasarkan doktrin diatas terdapat pengertian yang berbeda yang disampaikan oleh ahli dr. Aprilia Lestari Sihotang bahwa yang dimaksud dengan keterangan ahli yaitu dalam suatu bentuk “laporan” oleh dokter ahli kedokteran kehakiman atau ahli lainnya sesuai Pasal 1 butir 28 KUHAP, tentang sesuatu hal atau sesuatu pokok soal. Yang berarti yang dapat memberikan keterangan ahli yaitu dokter yang ahli dibidangnya bukanlah dokter umum biasa. Jika dokter umum biasa yang memberikan keterangannya itu berarti bukan keterangan ahli melainkan hanya sebatas keterangan keterangan oleh dokter, bukan ahli kedokteran kehakiman dilakukan secara tertulis/”laporan”.

Sebagaimana dijelaskan pada pasal 133 KUHAP , jika dihubungkan dengan Pasal 133 KUHAP dan penjelasannya maka, permintaan keterangan yang diberikan oleh ahli kedokteran kehakiman disebut keterangan ahli (*deskundige verklaring*) sedangkan keterangan yang diberikan oleh dokter bukan ahli kedokteran kehakiman disebut keterangan (*verklaring*).¹⁴

Didalam kutipan Putusan Pengadilan nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Stg pada halaman 9 disampaikan bahwa berdasarkan Rekam Medis Nomor 445/2789/RSUD/IX/2022 tanggal 06 September 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Aprilia Lestari Sihotang dokter umum pada RSUD Melawi, telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut;

Pada korban didapatkan;

- a. Pemeriksaan Kepala: terdapat luka gores samping alis ukuran kurang lebih panjang dua sentimeter berwarna merah.
- b. Pemeriksaan Dada: terdapat warna merah pada bagian dada sebelah kanan.
- c. Pemeriksaan Leher: terdapat luka gores pada bagian leher sebelah kiri kurang lebih panjang lima sentimeter.
- d. Pemeriksaan Perut: terdapat dua goresan berwarna merah dengan masing – masing panjang kurang lebih tiga sentimeter dan dua sentimeter pada bagian perut sebelah kanan.
- e. Pemeriksaan Ekstremitas atas: terdapat tiga garis gores berwarna merah dengan masing – masing ukuran panjang dua sentimeter, enam koma lima sentimeter, dan tiga

¹⁴ *Ibid*, hal. 58

sentimeter dan terdapat luka gores di bagian lipatan siku kiri kurang lebih panjang satu sentimeter.

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap perempuan berusia tiga puluh enam tahun, berkulit putih, rambut panjang warna pirang ditemukan luka akibat kekerasan benda tumpul.

Pasal 1 butir 28 KUHAP yang berbunyi;

“Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”.

Hakim berwenang memanggil dan mendengarkan keterangan dari seorang ahli di muka persidangan, apabila ia berpendapat, bahwa keterangannya itu sangat diperlukan guna meyakinkan dirinya jo. Pasal 1 butir 180 (1) KUHAP. Di dalam Pasal 180 ayat (1) KUHAP ditentukan : dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang Pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli (dan dapat pula minta dengan diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan).

Ahli yang telah mengutarakan pendapatnya tentang suatu hal atau keadaan dari suatu perkara tertentu itu, dapat dipakai sebagai kejelasan dan dasar-dasar bagi hakim untuk menambah keyakinannya. Akan tetapi, hakim dengan demikian tidak wajib untuk menuruti pendapat dari ahli itu bilamana pendapat dari ahli itu bertentangan dengan keyakinannya.

Pemeriksaan oleh hakim (Majelis hakim) di persidangan, suatu berkas perkara pidana, apakah ada atau tidak ada Visum Et repertum, maka perkara yang bersangkutan tetap harus diperiksa dan diputus. Kelengkapan Visum Et Repertum dalam berkas perkara terdakwa yang diperiksa oleh hakim, diserahkan kepada penuntut umum yang sejak mulai diserahkan kepadanya berkas perkara “Pro Yustisia” tersebut oleh penyidik penuntut umum memang berusaha untuk membuktikannya dalam sidang, agar majelis hakim yakin perihal terbuktinya kesalahan terdakwa itu. Bagi beberapa kasus perkara yang diperiksa dipersidangan, Majelis hakim sendiri tidak mutlak harus mendasarkan diri pada visum et repertum, seperti dijelaskan dimuka. Kekuatan bukti dari visum et repertum diserahkan saja pada penilaian hakim (majelis hakim) seperti telah dijelaskan.

Ketentuan tersebut adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, dan kepastian hukum bagi seseorang. Dalam dunia ilmu, hal ini dikenal dengan sistem/stelsel “Negatief Wettelijk”

dalam Hukum Pembuktian pada acara pidana. Jadi di dalam pasal itu yang diperlukan oleh hakim (majelis) dalam menjatuhkan pidana kepada seorang adalah : (1) Adanya dua alat bukti yang sah (sekurang-kurangnya); (2) Keyakinan; (3) Bahwa tindak pidana itu benar terjadi; (4) Bahwa terdakwa yang bersalah berbuat.

Kekuatan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti Surat dalam mengungkap suatu tindak pidana diuraikan sebagai berikut:

- 1) *Visum et Repertum* merupakan alat bukti yang memiliki membuktikan adanya suatu tindak pidana. *Visum et Repertum* tersebut dapat dikategorikan sebagai alat bukti berupa surat dimana di dalam Pasal 187 KUHP huruf a, b, dan c menyatakan bahwa surat merupakan alat bukti yang sempurna. Hal tersebut dikarenakan surat merupakan akta otentik yang dibuat secara resmi berdasarkan prosedur yang ditetapkan oleh Undang-Undang.
- 2) *Visum et Repertum* merupakan alat bukti yang tidak dapat digunakan tanpa didukung oleh alat bukti lainnya, sehingga *Visum et Repertum* tidak dapat dikatakan sebagai alat bukti yang berdiri sendiri¹⁵.

Pembuktian menurut Eddy O.S. Hiariej adalah ketentuan-ketentuan mengenai pembuktian yang meliputi alat bukti, barang bukti, cara mengumpulkan dan memperoleh bukti sampai pada penyampaian bukti di pengadilan serta kekuatan pembuktian dan beban pembuktian. Pembuktian menurut Rusli Muhammad adalah upaya mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat bukti dan barang bukti guna memperoleh suatu keyakinan atas benar tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa¹⁶.

Menurut Kartika Agus Salim Dalam tradisi adat istiadat masyarakat Dayak kekerasan dalam rumah tangga dilarang karena suami dan istri merupakan pasangan hidup dalam suka dan duka dimana waktu menikah mereka diminta berjanji baik kepada sesama manusia dan juga kepada alam yang mengatur kehidupan didunia ini.¹⁷

Oleh sebab itu dalam masyarakat dayak Uud Danum yang mendiami dua kecamatan

¹⁵ Indri Novita Tarigan, *Visum Et Repertum* dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 8 No. 11 Tahun 2019, hlm. 41

¹⁶ Ghina Alifah Hasanah, Kedudukan *Visum Et Repertum* sebagai Alat Bukti dalam Hukum Acara Pidana Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan, *Jurnal Law Studies*, Universitas Islam Bndung, Vol. 2 No. 1 tahun 2022, hlm. 711-712

¹⁷ Kartika Agus Salim, (2023), Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga: Adat Dayak Uud Danum dan Hukum Nasional, *Jurnal Hukum Progresif*, Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, Volume. 7, Nomor 1, 2023.

di Kecamatan Serawai dan Ambalau meminta kepada pelaku untuk membayar adat dengan persyaratan yang telah diatur dalam hukum adat dayak Uud Danum. Adapun aturan yang dimaksud dalam Buku Hukum Adat Dayak Uud Danum bahwa kepada setiap orang yang sudah menikah harus menjaga keutuhan keluarga dan terdapat pepatah orang Dayak lebih baik bertengkar mulut daripada main tangan kepada istri dan anak-anak. Adapun prosesi penyelesaian untuk mengembalikan keadaan yang pernah rusak karena adanya perkelahian atau kekerasan dalam rumah tangga oleh suami kepada istri (*hotuhui*). (Kartika Agus Salim ; 2023).

Dalam kasus ini saksi tidak melihat secara jelas hanya mendengar suar tangisan dan suara teriakan dari tetangganya serta keterangan visum et repertum dari dokter biasa yang bukan dari dokter spesialis. Namun demikian keterangan dokter dalam laporan Visum Et Repertum menjadi sah disebabkan adanya kesaksian dari korban yang mengatakan bahwa dia didorong dan ditendang oleh Terdakwa. Berdasarkan hasil penelitian penulis dengan salah satu Hakim yang menangani kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu bapak Lumbantoruan¹⁸, untuk sahnya atau tidak surat keterangan ahli yang diberikan oleh dokter umum itu sah dan diperbolehkan karena kebenaran dari keterangan ahli tersebut dapat dilihat pada pasal 133 ayat 1 KUHAP, dimana dalam hal ini Penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran atau dokter dan atau ahli lainnya. Kemudian apakah Saksi Ahli harus memenuhi persyaratan berupa kualifikasi keahliannya, pengalamannya, pendidikannya, serta sudah berapa banyak kasus yang ditangani sebagai Saksi Ahli. Namun untuk Dokter dalam memberikan Visum Et Repertum tentu ada peraturan internal tersendiri di Rumah Sakit yang bersangkutan. Selain itu Dokter juga perlu mendapatkan Surat Tugas dari atasannya tapi itu kewenangannya ada pada internal dari Rumah Sakit nya lagi, Hakim tidak melihat sampai ke surat tugasnya.

Kualifikasi seorang Dokter yang dapat memberikan Visum Et Repertum tentu memiliki syarat tertentu dan sudah diatur pada pasal 183 KUHAP, namun jika pada suatu daerah tersebut tidak ada Dokter Forensik maka dapat diminta dengan Dokter ahli lainnya, pada kasus ini dasar hukumnya ada pada undang - undang Kesehatan. Selain itu menurut Pak. Hakim, keterangan ahli dokter yang digunakan pada kasu ini tidak dapat dianggap sebagai

¹⁸ Hasil olah penelitian

Visum Et Repertum tapi hanya keterangan dokter saja dimana Hakim dalam pembuktian Keterangan Ahli bebas dan tidak mengikat.

KESIMPULAN

Saksi ahli yang dapat memberikan pernyataan di depan persidangan merupakan seseorang yang memiliki keahlian dibidang yang terkait dengan perkara yang sedang disidang dan kesaksian ahli untuk memperjelas sesuatu yang kabur bagi Hakim dalam memutus suatu perkara.

DAFTAR PUSTAKA

- A.H.G. Nusantara, et al, (1986), *KUHAP dan Peraturan-peraturan Pelaksana*, Jakarta: Djambatan.
- Amora Elmina Martha, (2003), *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, Yogyakarta: UII Press.
- Amora Elmina Martha, (2015), *Hukum KDRT Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Andi Hamzah, (1996), *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Liberty.
- Andi Hamzah, (2004), *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Aziz Syamsudin, (2011), *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika
- Bambang Sunggono, (2016), *Metodologi Penelitian Hukum* Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Boedi Harsono. (2008). *Hukum Agraria Indonesia Jilid 1*, Jakarta: Djambatan.
- Darwan Prinst, (1998), *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Jakarta: Djambatan.
- Harahap. M.Y (2006), *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Garfika.
- Harahap.M.Y (2010), *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, (2003), *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju.
- Kartika Agus Salim, (2023), Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga: Adat Dayak Uud Danum dan Hukum Nasional, *Jurnal Hukum Progresif*, Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, Volume. 7, Nomor 1, 2023.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 1946.
- Moeljatno, (2008), *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Raneka Cipta.
- Mr. H. Van De Tas, (1981), *Kamus Hukum Bahasa Indonesia, cetakan kedua*, Jakarta: Timur Mas.
- Munir Fuady, (2006), *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*, Bandung : Citra Aditya.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
- Prodjohamidjojo. M, (1984), *Komentaris atas KUHAP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramitha.

- R. Atang Ranoemihardjo, SH, (1983), *Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensic Science)*, Bandung: Tarsito.
- R. Soeparmono, SH, (1990), *Keterangan Ahli dan Visum et Repertum dalam aspek Hukum Acara Pidana*, Bandung:
- Subekti, (2001), *Hukum Pembuktian*, Jakarta : Pradnya Paramitha.
- Sudikno Mertokusumo, (1980), *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Undang-undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara R.I,
- Wirjono Prodjodikoro, (1986), *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Jakarta: PT Gresco.